

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang menjalani kehidupannya di tengah masyarakat. Secara prinsip, tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi butuh pertolongan dan interaksi dengan orang lain baik berupa kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Dalam sebuah interaksi sosial hukum islam mengatur semua kehidupan manusia baik secara vertikal ataupun secara horizontal, hubungan secara vertikal diatur dalam bidang ibadah hubungan secara horizontal diatur oleh manusia hal ini berkaitan dengan muamalah yakni jual beli ini sejalan dengan dengan ketentuan syariat islam terkait persyaratan-persyaratan, Rukun dan ketentuan dalam transaksi jual beli wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Apabila syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Dalam Islam, rukun jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli yang berakal dan rela, barang atau jasa yang halal dan jelas, serta harga yang disepakati. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi atau bertentangan dengan syariat, transaksi dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹

Masyarakat melakukan berbagai bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya melalui transaksi jual beli. Jual beli adalah aktivitas pertukaran uang dengan barang yang dapat berlangsung di pasar,

¹Ahkmad Baizuri Dan Nurhalimah”Jual Beli Mangga Dengan Sistem Borongan Prespektif Hukum Islam Di Desa Tegalangus Kec. Teluknaga Kab.Tangerang”,*Hikamuna* 5, No.2 (Agustus, 2020): 77, <https://Journal.Stisnutangerang.Ac.Id/Index.Php/Hikamuna/Article/Download/63/35/66>.

lingkungan sekitar, atau tempat lain yang biasa digunakan untuk transaksi. Dalam praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, baik penjual maupun pembeli harus bertransaksi dengan sikap saling rela dan ikhlas, serta menghindari tindakan yang merugikan satu sama lain. serta harus transparan mengenai manfaat dari barang yang diperjualbelikan.

Dengan demikian, jual beli merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukar barang dengan penuh kerelaan. Dalam transaksi ini, satu pihak menerima barang, sementara pihak lainnya memperoleh pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh hukum syariat.²

Cara transaksi mangga transaksi jual beli dilakukan untuk keseluruhan hasil tanaman yang masih berada di pohon atau belum dipetik. menurut perspektif ekonomi islam adalah praktik dimana pembeli membeli mangga secara massal secara langsung dari petani saat buah masih berada di pohon. Dalam praktik ini, tidak ada perantara yang terlibat, sehingga petani dan pembeli dapat berinteraksi langsung tanpa adanya kepentingan pihak ketiga yang dapat mengganggu proses transaksi. Dalam perspektif ekonomi islam, konsep transaksi harus transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam. yang meliputi keadilan, transparansi, keberkahan dalam setiap transaksi.

Salah satu ketentuan sahnya objek jual beli adalah bahwa pembeli dan penjual memahami nilai, harga, dan ukuran barang yang diperjualbelikan. Beberapa ulama bahkan menegaskan bahwa penting untuk

² Sinta Eiji Astuti, *Hukum Jual Beli: Dengan Sistem Borongan Dalam Fiqih Muamalah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 8.

mengetahui kuantitas dan kualitas barang secara terperinci. Dalam konteks ini, jual beli secara borongan (terutama untuk barang yang masih di pohon) kurang memenuhi aspek kejelasan dalam hal kualitas dan jumlah barang, yang menjadi tuntutan dalam ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika penjual dan pembeli tidak jujur dalam hal kualitas atau kuantitas barang, maka akan ada pihak yang dirugikan, yang berdampak pada akumulasi dosa bagi pihak yang tidak jujur. Transaksi jual beli yang dilakukan tanpa kejelasan dan kejujuran dianggap tidak sah dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak..³

Di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, transaksi jual beli mangga dilakukan secara borongan ketika mangga masih berada di pohon. Dalam metode ini, jumlah mangga yang akan dipanen belum diketahui secara pasti pada saat akad berlangsung. Transaksi ini mirip dengan praktik akad *ijon* dalam ekonomi Islam, di mana pembeli membeli hasil panen yang masih dalam proses pertumbuhan atau belum dipanen, tanpa mengetahui jumlah dan kualitasnya secara pasti.

Dalam bahasa Arab, *ijon* dikenal dengan sebutan *mukhadarah*, yang berarti menjual buah atau biji-bijian yang masih berwarna hijau. Istilah ini

³ Veni Reza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Raktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Pada Jual Beli Sayuran Di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru)," *Jurnal An-Nahl* 9. No. 2 (Desember 2022):100, <https://Annahl.Staile.Ac.Id/Index.Php/Annahl/Article/Download/60/56>

juga dikenal sebagai al-muhaqalah, yang merujuk pada praktik menjual hasil pertanian sebelum kondisi barangnya jelas atau saat masih terlalu dini.⁴

Akad ijon adalah sebuah praktik dalam transaksi jual beli dimana objek yang di perjual belikan belum jelas keberadaannya saat akad dilakukan. Perdagangan dengan ijon sering dijumpai sejak dulu di kawasan pedesaan, karena biasanya akad ijon dilakukan kepada petani ataupun perkebunan buah-buahan.⁵

Dalam jual beli, yang di maksud dengan perkiran atau borongan tidak memiliki maksud apa-apa selain bahwa salah satu dari dua benda yang disepakati tersebut pasti akan menjadi lebih banyak dari pada yang lain, dan tidak dapat dilihat manakah diantara keduanya yang lebih banyak. Jika saya bersengaja untuk tidak menghiraukan yang manakah diantara dua barang tersebut yang lebih banyak dibolehkan sistem borongan digunakan pada barter antara satu barang dan barang lainnya.⁶

Menurut pandangan ulama, jual beli didefinisikan sebagai suatu akad yang melibatkan pertukaran barang, harta, dan benda lainnya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk memperoleh kepemilikan atas barang atau memanfaatkan benda tersebut untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam konteks ini, objek dalam jual

⁴ Muhammad Yusup, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Salam Dan Ijon Dalam Maqashid Syari'ah," *Jurnal Al-Iqtishad* 2, No. 2 (Januari-Juni, 2021): 50, <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/download/27/22>

⁵ Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, & Muhammad Alfi Syahrin, "Analisis Akad Salam Dan Ijon Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Sharia Economica* 1, No. 2 (Juli, 2022): 112, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/jse/article/view/399/659>

⁶ Imam Abu Abdullah Muhammad, *Al-Umm 5: Kitab Induk Fiqih Islam*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 138.

beli tidak hanya mencakup barang, tetapi juga harus ada manfaat yang dapat diperoleh.

Syarat dalam jual beli berlaku untuk kepemilikan yang bersifat permanen, berbeda dengan ijarah (sewa-menyewa), yang tidak termasuk dalam kategori jual beli karena objek yang disewa hanya dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan persetujuan yang tertera dalam perjanjian. Cara jual beli mangga secara borongan yaitu dengan pembayaran di awal dan pemberian barang di tentukan pada waktu penyerahan ketika musim panen. Transaksi jual beli tersebut menjadi sebuah perjanjian antara pembeli dan penjual bahwa jika hasil panen berhasil maka pembeli akan membayar kembali sebaliknya jika hasil panen tersebut gugur maka si penjual akan mengembalikan uangnya kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan di awal.⁷

Kegiatan jual beli terjadi biasanya diawali pembeli datang ke rumah penjual dengan menawar produk atau dagangan meski kadang penjual tidak punya niat untuk mejualnya. hal ini dapat dilihat dari keadaan Desa tagangser laok terkait pelaksanaan transaksi jual beli mangga secara borong. Masyarakat Desa tagangser laok merupakan masyarakat yang bisa dikatakan mengelola hasil panen mangga yang ada di sekitar rumahnya. Keterbatasan dari pengetahuan masyarakat terkait mengelola mangga menjadikan sistem borongan sebagai alternatif jual beli mangga. Masyarakat desa tagangser laok melakukan jual beli mangga secara borong

⁷ Ayi Puspitasari, Ahmad Saepudin, Siti Rohmat, "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanasaya Kabupaten Purwakarta)" *Eksisbank* 3, No.2 (Desember 2019):188
<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/Eksisbank/Article/Download/80/40>

dengan memberikan uang di muka padahal tidak tahu hasil dari panen mangga ketika panen nanti, setelah panen tiba harga mangga turun maka penjual tidak mengembalikan uang tersebut.

Perjanjian tebasan merupakan perjanjian yang terjadi penjual menjual hasil tanaman yang telah berbuah dan akan panen. Hal ini sering terjadi seseorang yang memiliki kebun pertanian yang sedang berbuah dan akan panen maka si pemilik kebun menjual hasil kebun tersebut yang masih ada dipohon terhadap pembeli yang sudah sesuai dengan harga di pohon di akad. Maka penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan borongan yang masih ada dikebun dan bersepakat tentang harga keseluruhan tanaman yang ada di kebun dan membayar pembayaran di muka. Hal ini di latar belakang karena pemilik kebun ingin mendapatkan uang dari hasil panen secara langsung untuk memenuhi kehidupannya secara mendadak atau karena alasan si penjual kebun tidak memiliki waktu untuk melakukan panen dari hasil kebun yang telah di garap.⁸

Dalam praktek jual beli borong telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat sekitar hal ini terlihat dari cara mereka menjual hasil perkebunan karena jual beli secara borong telah dianggap hal yang mudah dan tidak memakan waktu dan tenaga. Pembeli biasanya mendatangi dan menawar mangga yang telah berbuah walaupun masih muda sehingga pemilik punya niatan untuk menjual karena ingin mendapatkan uang terlebih dahulu dan merasa belum tentu ketika panen nanti mendapatkan seharga itu. Dalam menentukan harga penjual dan pembeli terjadi tawar-

⁸ Hasim Purba, *Hukum Perikatan & Perjanjian*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika,2022), 41,42.

menawar untuk menentukan kesepakatan yang akan ditentukan yaitu antara penjual dan pembeli, maka penjual akan menetapkan harga yang telah di pertimbangkan sebelumnya.

Sesungguhnya praktik jual beli telah ada sebelum ada konsep jual beli (muamalah), karena usaha manusia sebagai kebutuhan sehari-hari dan sudah ada sejak manusia itu ada, seperti barter (tukar-menukar barang). Seiring dengan perkembangan zaman timbul penerapan kaidah jual beli ekonomi islam.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berencana untuk meneliti isu yang muncul dari transaksi jual beli mangga secara borongan di Desa Tagangser Laok, yaitu adanya ketidakpastian dalam jual beli mangga borongan. Penulis merasa bahwa permasalahan ini menunjukkan perlunya pemahaman mengenai alasan masyarakat melakukan penjualan secara borongan serta metode jual beli mangga dalam praktik tersebut. Dengan demikian, penulis merasa terdorong untuk meneliti isu ini dalam sebuah skripsi yang berjudul "Transaksi Jual Beli Mangga Borongan Di Pohon Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tagangser Laok. Waru."

⁹ Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual.Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongn Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*6, No.2 (Juli, 2019): 148, <https://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/15>

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli mangga borongan di pohon menurut perspektif ekonomi islam di Desa tagangser laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan?
2. Mengapa masyarakat di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan melakukan transaksi jual beli mangga borongan di pohon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli mangga borongan di pohon menurut perspektif ekonomi islam di Desa tagangser laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat di Desa tagangser laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan melakukan transaksi jual beli mangga borongan di pohon.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis manfaat yang dapat diperoleh, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah penjelasannya:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang transaksi jual beli mangga borongan di pohon dari sudut pandang ekonomi Islam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk mengembangkan pemikiran dan wawasan penulis di bidang ekonomi, sekaligus memperdalam pemahaman penulis mengenai transaksi jual beli mangga secara borongan yang masih di pohon, khususnya dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik jual beli tersebut dan bagaimana penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi jual beli, khususnya dalam praktik jual beli mangga secara borongan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih sadar akan konsekuensi hukum dan etika dari jual beli yang tidak sesuai syariat, serta termotivasi untuk menjalankan transaksi yang adil dan transparan.

c. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan rujukan ilmiah yang baru bagi perpustakaan

IAIN Madura mengenai transaksi jual beli mangga secara borongan yang masih di pohon dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini secara khusus akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik jual beli di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, sehingga dapat memperkaya koleksi literatur yang ada dan mendukung penelitian lebih lanjut di bidang ini.

E. Defenisi Istilah

Definisi istilah digunakan dalam penelitian untuk memberikan pemahaman terkait istilah-istilah yang menjadi point penting dalam judul ini, maka penting bagi peneliti untuk merumuskan definisi istilah sebagai berikut:

a. Transaksi

Transaksi adalah suatu peristiwa bisnis yang bersifat ekonomis dan non ekonomis. Penyeleksian data yang relevan, di lakukan terhadap transaksi yang memiliki nilai ekonomi, yaitu transaksi terdapat ukur dengan nilai atau bentuk uang dan memengaruhi persamaan akuntansi.¹⁰

Transaksi dalam dunia bisnis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transaksi yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Transaksi yang relevan untuk dicatat dalam akuntansi adalah transaksi yang memiliki nilai ekonomi, yang dapat diukur dengan uang dan memengaruhi persamaan akuntansi. Oleh karena itu, dalam proses pencatatan akuntansi, hanya transaksi yang berdampak pada kondisi

¹⁰ Hisar Pangaribuan, *Buku Ajar: Pengantar Akuntansi*,(Surabaya: Cipta Media Nusantara,2022), 34.

keuangan perusahaan yang diakui, sementara transaksi yang tidak melibatkan perubahan nilai atau uang tidak perlu dicatat. Penyeleksian transaksi yang relevan ini penting untuk menjaga keakuratan dan keterandalan laporan keuangan perusahaan.

b. Jual beli

Pengertian Jual beli merupakan suatu kesepakatan untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela antara dua pihak. Dalam transaksi ini, satu pihak menerima barang, sedangkan pihak lainnya menerima imbalan sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disetujui dan sesuai dengan hukum syariah.¹¹

Jual beli adalah suatu kesepakatan antara dua pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela. Dalam transaksi ini, satu pihak menerima barang atau benda, sementara pihak lainnya menerima imbalan yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan ini juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk hukum syariah yang mengatur agar transaksi tersebut dilakukan dengan adil, tanpa adanya unsur penipuan, dan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

c. Borongan

Sistem borongan adalah salah satu jenis transaksi yang menarik bagi petani dalam memasarkan hasil tanaman padi mereka. Hal ini dikarenakan petani seringkali tidak memiliki akses langsung ke pasar

¹¹ Hengki Firnando Dan Nara Purnama Wari, "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 No. 1(2023): 29. <https://Journal.Almaarif.Ac.Id/Index.Php/Falah/Article/Download/222/157>

tanpa bantuan tengkulak, yang dengan mudah memberikan pinjaman tanpa prosedur yang ketat. Petani hanya perlu melakukan perjanjian untuk menjual hasil panen mereka kepada tengkulak ketika panen tiba. Dengan perjanjian ini, petani terikat dan menjadi kurang berdaya akibat keberadaan tengkulak.¹²

Jual beli tebasan atau borongan adalah transaksi jual beli hasil pertanian atau perkebunan di mana buahnya masih berada di pohon. Dalam transaksi ini, semua buah pada satu pohon dibeli sekaligus, meskipun jumlah dan kualitas hasil yang akan dipanen belum sepenuhnya jelas.¹³

Jual beli tebasan atau borongan adalah jenis transaksi jual beli yang berkaitan dengan hasil pertanian atau perkebunan, di mana buah-buahan atau hasil lainnya masih berada di pohon. Dalam transaksi ini, pembeli membeli semua buah yang ada pada satu pohon sekaligus, meskipun jumlah dan kualitas hasil yang akan dipanen belum sepenuhnya diketahui. Hal ini mengandung risiko bagi pembeli karena ketidakpastian mengenai hasil yang akan diperoleh, namun pembelian dilakukan dengan harga yang disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak.

¹² Qomaruddin, " Hukum Jual Dengan Sistem Tebasan (Borongan)," *Jurnal Qiema* 7 No. 2(Agustus 2021): 136. <https://Ejournal.Iaiqi.Ac.Id/Index.Php/Aliqtishad/Article/Download/27/22>

¹³ Umi Kholifah, "Jual Beli Dengan Sistem Tebasan; Studi Antar Perspektif Tokoh Nu Struktural Dan Tokoh Nu Kultural Di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali," *Jurnal Al-Mazahib* 8, No. 1(Juni 2020): 52
<https://Ejournal.Uin Suka.Ac.Id/Syariah/Almazahib/Article/Download/2214/1646>

d. Ekonomi islam

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang tumbuh melalui proses pengkajian ilmiah yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Pada mulanya ekonomi Islam dipandang pesimis dalam hal keberadaannya dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini muncul karena masyarakat percaya adanya dikotomi diantranya nilai agama dan nilai ilmiah, berdampak pada perkembangan ilmu ekonomi Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, persepsi tersebut mulai berkurang berkat Pengakuan dari para ekonom Barat terhadap ekonomi Islam semakin berkembang, menunjukkan bahwa ekonomi Islam kini semakin diakui keberadaannya sebagai sebuah sistem yang memberikan solusi dan ketenangan dalam mengatasi masalah masyarakat.¹⁴

Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang berkembang melalui pengkajian ilmiah dalam jangka waktu yang panjang. Awalnya, ekonomi Islam dipandang pesimis oleh banyak pihak karena adanya pandangan dikotomi antara nilai agama dan nilai ilmiah, yang mempengaruhi perkembangan ilmu ini dalam masyarakat. Namun, seiring waktu, pandangan tersebut mulai berubah. Pengakuan dari ekonom-ekonom Barat terhadap keberadaan ekonomi Islam semakin berkembang, yang menandakan bahwa ekonomi Islam kini semakin diterima sebagai sebuah sistem yang memberikan solusi bagi masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁴ Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal* 6, No. 1(Juni 2020): 64 https://Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id/Index.Php/Jei/Article/Download/4522/Pdf_5

ekonomi Islam dapat memberikan ketenangan dan arah yang jelas dalam menghadapi tantangan kehidupan ekonomi modern.

F. Kajian Terdahulu

Tujuan dari kajian penelitian terdahulu merupakan untuk memahami landasan teori, menemukan celah penelitian, serta memperoleh gambaran tentang pendekatan dan metode yang telah digunakan sebelumnya dalam topik yang relevan. Kajian ini juga membantu peneliti mengidentifikasi kontribusi dari penelitian sebelumnya dan bagaimana hasil-hasil tersebut dapat dijadikan dasar atau perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan.

1. Dalam jurnal berjudul "Jual Beli Buah Mangga dengan Sistem Borongan: Perspektif Hukum Islam di Desa Tegalangus, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang" yang ditulis oleh Ahmad Baizuri dan Nurhalimah, Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan beberapa informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, praktik jual beli buah mangga secara borongan di Desa Tegalangus telah memenuhi rukun jual beli. Transaksi ini dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dan baik penjual maupun pembeli memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan transaksi, sudah sesuai dengan hukum dan rukun transaksi jual beli. Kedua, praktik jual beli yang dilakukan di Desa Tegalangus dimulai dari transaksi borongan untuk buah mangga yang masih berada di pohon, di mana barang yang belum matang dibeli tanpa mengetahui kualitasnya saat waktu panen. upaya ini dilarang dalam hukum syariat karena ada unsur

gharar, yang berpotensi dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli. Oleh karena itu, Praktik ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, terutama karena adanya ketidakjelasan mengenai kualitas, jumlah, dan kuantitas buah yang diperjualbelikan.¹⁵

2. Jurnal yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan" dan ditulis oleh Sri Handayani dan Asep Ramdan Hidayat dengan membahas praktik jual beli rumah menggunakan sistem borongan yang terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, serta penelusuran informasi dari internet, buku, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan Jual beli rumah dengan sistem borongan di Desa Cihanjuang tidak memenuhi syarat sahnya jual beli istishna dari segi objek. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: barang yang dipesan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, waktu pengerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, dan konsumen tidak diberikan hak khiyar oleh pemborong, sehingga konsumen tidak memiliki opsi untuk membatalkan transaksi jika terjadi ketidaksesuaian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk memilih jual beli dengan sistem borongan meliputi aspek budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Aspek-aspek ini mencakup kebiasaan lokal dalam memilih transaksi borongan, pengaruh lingkungan sosial, preferensi pribadi, serta

¹⁵ Baizur Dan Nurhalimah," Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan Prespektif Hukum Islam Di Desa Tegalangus Kec.Teluknaga Kab.Tangerang," *Hikamuna* 5 No. 2 (Agustus 2020): 76 <https://journal.stisnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/article/download/63/35/66>

pertimbangan psikologis yang memengaruhi kepercayaan dan kenyamanan konsumen dalam memilih sistem borongan.¹⁶

3. Artikel yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk" dan ditulis oleh Juni Iswanto menjelaskan bahwa perkembangan zaman telah melahirkan metode jual beli borongan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli hasil pertanian dengan sistem borongan di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, dalam perspektif fiqih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang tersedia. Penelitian ini terbatas pada pengungkapan fakta-fakta mengenai kondisi atau peristiwa yang sedang berlangsung.¹⁷
4. Penelitian ini berjudul "Jual-Beli Cengkeh Borongan di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan: Perspektif Fikih Mu'amalah" yang ditulis oleh Miftakhul Janah dan Kadenun dalam menemukan bahwa seiring berkembangnya paradigma masyarakat, metode transaksi bisnis syariah juga mengalami perubahan signifikan. di Desa Karang Mulyo, Sudimoro Pacitan, sebelumnya jual beli cengkeh hanya terjadi ketika barang sudah siap dijual. Namun, kini para pedagang berinisiatif membeli cengkeh

¹⁶ Sri Handayani Dan Asep Ramdan Hidayat, "Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (Jres) 2, No. 1 (Juli 2022): 68
<https://journals.unisba.ac.id/index.php/jres/article/view/807>

¹⁷ Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6 No.2 (Juli 2019): 146,147. <http://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/15>

dalam jumlah besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa: (1) Mekanisme transaksi dalam jual beli cengkeh secara grosir dilakukan melalui kesepakatan bersama, dengan adanya unsur saling ridha antara kedua belah pihak; dan (2) Penentuan harga dalam jual beli cengkeh ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas cengkeh, kondisi pasar, dan kebutuhan kedua pihak. jumlah besar sesuai dengan fiqih muamalah, menggunakan metode estimasi. Meskipun keuntungan yang diperoleh petani dan kontraktor belum dapat ditentukan, praktik pengambilan untung tersebut masih dianggap wajar.¹⁸

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	perbedaan	Persamaa
1	Ahmad baizuri dan Nurhalimah	Jual beli buah mangga dengan sistem borongan perspektif hukum islam di Desa tegalangos kec. Teluknaga kab. Tangerang	Lokasi penelitian, objek penelitian, dan hasil penelitian, dan metode penelitian	Sama-sama menggunakan teori borongan, dan sama-sama menjelaskan

¹⁸ Miftakhul Janah Dan Kadenun, "Jual-Beli Cengkeh Borongan Di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan Perspektif Fikih Mu'amalah," *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 3 No.1(Juli-September 2022): 15.
<https://Ejournal.Insuriponorogo.Ac.Id/Index.Php/Almikraj/Article/View/1796>

			menggunakan pustaka	praktik jual beli borong
2	Sri Handayani, dan Asep Ramdan Hidayat	Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan	Lokasi penelitian, objek penelitian, serta pembahasan dalam penelitian	Sama-sama menggunakan sistem jual beli borong, serta sama- sama membahas praktik jual beli borong, penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
3	Juni Iswanto	Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	Lokasi penelitian, objek penelitian, serta metode penelitian, tahun penelitian.	Sama-sama membahas sistem borong, dan membahas cara jual beli borong

4	Miftakhul Janah dan Kadenun	Jual-Beli Cengkeh Borongan Di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan Perspektif Fikih Mu'amalah	Lokasi penelitian, objek penelitian, dan hasil penelitian	Sama-sama membahas jual beli borong, dab membahas cara jual beli barang.
---	--------------------------------	--	--	--